



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara daring menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Aris Duka Alias Aris;
2. Tempat Lahir : Kalabahi;
3. Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Februari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kamboja No. 40 RT 002/RW 001, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor / Domisili di Buyungta, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/08/X/2021/Lantas/Polres Alor tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa Aris Duka Alias Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa didalam perkara ini menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 94/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-61/K.Bahi/Eku.2/11/2021 yang dibacakan pada tanggal 22 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS DUKA alias ARIS** bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ARIS DUKA alias ARIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor Polisi DH 4019 FB dengan nomor rangka: MH1JBC2109K-208994 dan nomor mesin: JBC2E-1207018;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Seri: 11813239, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 21 Juni 2018 dan berlaku hingga 21 Oktober 2022 atas nama pemilik DAVIDSON MOSES MOALY;

Dikembalikan kepada terdakwa ARIS DUKA;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb



Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa tetap pada permohonan yang telah Terdakwa sampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-61/K.Bahi/Eku.2/11/2021 tertanggal 01 Desember 2021, yang dibacakan pada tanggal 10 Desember 2021, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ARIS DUKA alias ARIS** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2021, bertempat di jalan umum Soekarno Hatta yang berada di wilayah Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*** yaitu saksi sebagai korban JUNUS LAAHANA. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 WITA terdakwa ARIS DUKA alias ARIS mengkonsumsi minuman beralkohol bersama dengan teman terdakwa yang bernama SEMU sebanyak 1 (satu) botol jenis sopi di sekitar GOR Batunirwala, setelah selesai minum terdakwa dan teman terdakwa tersebut pergi pulang kerumah masing-masing sekitar jam 18.30 WITA. Kemudian dengan kondisi mabuk terdakwa mengendarai motor Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 4019 FB dari arah Kalabahi menuju arah Mali atau dari selatan menuju utara untuk pulang kerumah terdakwa yang berada di Buyungta, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor.
- Bahwa kemudian saat itu saksi sebagai korban yaitu JUNUS LAAHANA hendak berbelanja di Kios milik mama ENDE dengan berjalan kaki, dan saksi JUNUS LAAHANA hendak menyeberang untuk menuju kios milik mama ENDE tersebut, sebelum menyeberang jalan saksi JUNUS LAAHANA terlebih dahulu berdiri di pingir jalan bagian kiri jalan dari arah Mali menuju Kalabahi dan saat saksi JUNUS LAAHANA sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberang jalan terlebih dahulu saksi JUNUS LAAHANA memperhatikan keadaan jalan raya tersebut, dan setelah saksi JUNUS LAAHANA melihat kondisi jalan aman dan sudah tidak ada kendaraan yang lewat saksi JUNUS LAAHANA berjalan menyeberang jalan. Kemudian datang tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ARIS DUKA dari arah Kalabahi menuju Mali atau dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan yang cukup cepat, dan saksi JUNUS LAAHANA sempat melihat terdakwa mengendarai motor tersebut tidak menyalakan lampu utama atau lampu depan motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan saksi JUNUS LAAHANA melihat terdakwa mengendarai motornya bergerak dengan cara zig-zag dan kemudian saat posisi sudah dekat selanjutnya terdakwa yang mengendarai motornya menabrak saksi JUNUS LAAHANA dari arah samping kiri dan mengenai pada kaki kiri saksi JUNUS LAAHANA tepatnya di tulang kering hingga mengalami patah tulang dan terseret kurang lebih 2 (dua) meter kearah samping kanan sehingga saksi JUNUS LAAHANA tidak sadarkan diri atau dalam keadaan pingsan, dan beberapa menit kemudian saksi JUNUS LAAHANA tersadar kemudian anak kandung dari saksi JUNUS LAAHANA yaitu saksi YUSAK LAAHANA membantu dan membawa saksi JUNUS LAAHANA ke pukesmas Mebung dengan menggunakan sepeda motor yang kebetulan melintas ditempat kejadian tersebut, akibat dari kejadian tersebut saksi JUNUS LAAHANA mengalami patah tulang kering kaki bagian kiri dan terdapat luka robek pada dahi, luka robek pada punggung tangan bagian kiri, karena kondisi saksi JUNUS LAAHANA yang cukup parah kemudian dari petugas Puskesmas Mebung merujuk saksi JUNUS LAAHANA ke RSUD Kalabahi untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

- Bahwa terdakwa saat mengendarai motornya terdakwa tidak atau belum memiliki Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua (SIM C) yang berlaku;
- Bahwa keadaan korban JUNUS LAAHANA akibat ditabrak oleh terdakwa, sampai dengan sekaran dalam keadaan tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari seperti biasa atau normal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban JUNUS LAAHANA, mengakibatkan saksi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 192/371/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap JUNUS LAAHANA, yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Febrina Claresta Tjung, dengan hasil pemeriksaan luar dan kesimpulan :

- Luka terbuka pada dahi berukuran enam kali satu koma lima kali satu centimeter, tepi tidak rata, dasar tulang;
- Luka lecet pada lengan atas kanan bagian belakang berukuran satu koma lima kali satu koma lima centimeter;
- Luka terbuka pada tangan kiri, berukuran lima kali dua koma lima kali nol koma tujuh centimeter, tepi tidak rata dasar luka otot;
- Luka pada tungkai kiri yang dijahit sebanyak tiga jahitan panjang tiga centimeter didapatkan bengkak disertai derik tulang;
- Kesimpulan telah diperiksa terhadap seorang laki – laki umur enam puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada dahi berukuran enam kali satu koma lima kali centimeter, tepi tidak rata, dasar tulang, luka lecet pada lengan atas kanan bagian belakang berukuran satu koma lima kali satu koma lima centimeter, luka terbuka pada tangan kiri, berukuran lima kali dua koma lima kali nol koma tujuh centimeter, tepi tidak rata dasar luka otot, luka pada tungkai kiri yang dijahit sebanyak tiga jahitan panjang tiga centimeter didapatkan bengkak disertai derik tulang. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang, Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ARIS DUKA alias ARIS** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2021, bertempat di jalan umum Soekarno Hatta yang berada diwilayah Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang*** yaitu terhadap saksi sebagai korban JUNUS LAAHANA. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 WITA terdakwa ARIS DUKA alias ARIS mengkonsumsi minuman beralkohol bersama dengan teman terdakwa yang bernama SEMU sebanyak 1 (satu) botol jenis sopi di sekitar GOR Batunirwala, setelah selesai minum terdakwa dan teman terdakwa tersebut pergi pulang kerumah masing-masing sekitar jam 18.30 WITA. Kemudian dengan kondisi mabuk terdakwa mengendarai motor Honda Revo warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 4019 FB dari arah Kalabahi menuju arah Mali atau dari selatan menuju utara untuk pulang kerumah terdakwa yang berada di Buyungta, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor.
- Bahwa kemudian saat itu saksi sebagai korban yaitu JUNUS LAAHANA hendak berbelanja di Kios milik mama ENDE dengan berjalan kaki, dan saksi JUNUS LAAHANA hendak menyeberang untuk menuju kios milik mama ENDE tersebut, sebelum menyeberang jalan saksi JUNUS LAAHANA terlebih dahulu berdiri di pingir jalan bagian kiri jalan dari arah Mali menuju Kalabahi dan saat saksi JUNUS LAAHANA sebelum menyeberang jalan terlebih dahulu saksi JUNUS LAAHANA memperhatikan keadaan jalan raya tersebut, dan setelah saksi JUNUS LAAHANA melihat kondisi jalan aman dan sudah tidak ada kendaraan yang lewat saksi JUNUS LAAHANA berjalan menyeberang jalan. Kemudian datang tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ARIS DUKA dari arah Kalabahi menuju Mali atau dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan yang cukup cepat, dan saksi JUNUS LAAHANA sempat melihat terdakwa mengendarai motor tersebut tidak menyalakan lampu utama atau lampu depan motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut dan saksi JUNUS LAAHANA melihat terdakwa mengendarai motornya bergerak dengan cara zig-zag dan kemudian saat posisi sudah dekat selanjutnya terdakwa yang mengendarai motornya menabrak saksi JUNUS LAAHANA dari arah samping kiri dan mengenai pada kaki kiri saksi JUNUS LAAHANA tepatnya di tulang kering hingga mengalami patah tulang dan terseret kurang lebih 2 (dua) meter kearah samping kanan sehingga saksi JUNUS LAAHANA tidak sadarkan diri atau dalam keadaan pingsan, dan beberapa menit kemudian saksi JUNUS LAAHANA tersadar kemudian anak kandung dari saksi JUNUS LAAHANA yaitu saksi YUSAK LAAHANA membantu dan membawa saksi JUNUS LAAHANA ke pukesmas Mebung dengan menggunakan sepeda motor yang kebetulan melintas ditempat kejadian tersebut, akibat dari kejadian tersebut saksi JUNUS LAAHANA mengalami luka pada kaki

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kiri dan terdapat luka robek pada dahi, luka robek pada punggung tangan bagian kiri, karena kondisi saksi JUNUS LAAHANA yang cukup parah kemudian dari petugas Puskesmas Mebung merujuk saksi JUNUS LAAHANA ke RSUD Kalabahi untuk mendapatkan perawatan lanjutan;

- Bahwa terdakwa saat mengendarai motornya terdakwa tidak atau belum memiliki Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Bermotor Roda Dua (SIM C) yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban JUNUS LAAHANA, mengakibatkan saksi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kalabahi Nomor : 192/371/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap JUNUS LAAHANA, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Febrina Claresta Tjung, dengan hasil pemeriksaan luar dan kesimpulan :

- Luka terbuka pada dahi berukuran enam kali satu koma lima kali satu centimeter, tepi tidak rata, dasar tulang;
- Luka lecet pada lengan atas kanan bagian belakang berukuran satu koma lima kali satu koma lima centimeter;
- Luka terbuka pada tangan kiri, berukuran lima kali dua koma lima kali nol koma tujuh centimeter, tepi tidak rata dasar luka otot;
- Luka pada tungkai kiri yang dijahit sebanyak tiga jahitan panjang tiga centimeter didapatkan bengkak disertai derik tulang;
- Kesimpulan telah diperiksa terhadap seorang laki – laki umur enam puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka pada dahi berukuran enam kali satu koma lima kali centimeter, tepi tidak rata, dasar tulang, luka lecet pada lengan atas kanan bagian belakang berukuran satu koma lima kali satu koma lima centimeter, luka terbuka pada tangan kiri, berukuran lima kali dua koma lima kali nol koma tujuh centimeter, tepi tidak rata dasarluka otot, luka pada tungkai kiri yang dijahit sebanyak tiga jahitan panjang tiga centimeter didapatkan bengkak disertai derik tulang. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka sedang, Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junus Laana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan orang;
 - Bahwa saksi yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menabrak saksi pada hari Selasa 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 18.30 WITA di jalan Soekarno-Hatta terletak Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
 - Bahwa pada waktu itu saksi memperhatikan lalu lintas kendaraan karena hendak menyebrang jalan untuk berbelanja di kios dan saat saksi melangkahkan kaki saksi ke jalan, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa datang dari arah Kalabahi menuju Mali langsung menabrak kaki kiri saksi sehingga saksi jatuh ke arah kanan jalan dan pingsan pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada waktu itu, tetapi sepeda motor itu berwarna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyalakan lampu sepeda motor pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor saat itu;
 - Bahwa saksi mengalami patah tulang pada kaki kiri, luka robek pada tangan kiri dan luka robek pada wajah saksi akibat kejadian itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melihat kejadian itu, tetapi saat saksi sadar baru saksi mengetahui anak saksi yang bernama Yusak Laahana dan Ali Djahamow yang membawa saksi ke rumah sakit;
 - Bahwa anak saksi yang bernama Yusak Laahana dan Ali Djahamow yang membawa saksi ke Puskesmas Mebung untuk dirawat, tetapi dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Kalabahi sehingga saksi dirawat di situ;
 - Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit Daerah Kalabahi selama lima hari;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan jalan itu sekitar lima meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan Terdakwa setelah kejadian itu;
 - Bahwa saksi tidak bisa beraktivitas karena kaki kiri saksi masih patah sehingga saksi tidak bisa berjalan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ada dua mobil yang melintas di jalan itu sesaat sebelum kejadian itu;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang mengendarai sepeda motornya dan tidak membonceng orang lain pada waktu itu;
 - Bahwa ada rekomendasi dari dokter agar saksi melakukan operasi kaki kiri saksi di Kupang, tetapi saksi tidak memiliki uang sehingga saksi tidak mengikuti rekomendasi itu;
 - Bahwa Jasa Raharja yang membayar biaya pengobatan saksi;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang meminta maaf, tetapi saksi menyampaikan kalau mengobati saksi hingga sembuh baru menyelesaikan masalah ini secara damai;
 - Bahwa seingat saksi ada lampu penerangan jalan yang menyala di dekat lokasi kejadian;
 - Bahwa kondisi jalan baik dan beraspal dan keadaan jalan lalu lintas sedang sepi pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran jalan itu;
 - Bahwa ada dua lajur pada jalan itu;
 - Bahwa terhadap hasil *visum et repertum* Nomor : 192/371/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi membenarkan hasil visum tersebut adalah hasil *visum et repertum* terhadap diri saksi yang telah sesuai dengan luka-luka yang saksi alami;
 - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi foto barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor Polisi DH 4019 FB dengan nomor rangka: MH1JBC2109K-208994 dan nomor mesin: JBC2E-1207018; dan
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Seri: 11813239, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 21 Juni 2018 dan berlaku hingga 21 Oktober 2022 atas nama pemilik DAVIDSON MOSES MOALY;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang menabrak saksi, sedangkan terhadap barang bukti berupa STNK saksi menyatakan tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;
2. Yusak Laahana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak saksi korban Junus Laana;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan lalu lintas tersebut, tetapi sesaat setelah kejadian itu baru saksi melihat kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa menabrak saksi korban pada hari Selasa 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 18.30 WITA di jalan Soekarno-Hatta terletak Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang bercerita dengan ibu saksi dan tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga saksi keluar rumah dan pergi ke jalan dan melihat saksi korban sedang terbaring dan tidak sadarkan diri dan Terdakwa juga sedang terbaring di jalan itu beserta sepeda motornya. Kemudian banyak orang berdatangan dan saksi langsung menggendong saksi korban yang juga adalah ayah saksi dan ada keluarga saksi membawa sepeda motor untuk mengantar saksi bersama saksi korban ke puskesmas Mebung, tetapi karena pihak puskesmas tersebut tidak bisa menangani, sehingga saksi korban dirujuk ke Rumah Sakit Kalabahi pada waktu itu;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada waktu itu adalah Honda Revo warna hitam merah;
- Bahwa pada waktu itu lalu lintas di jalan itu sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membantu Terdakwa pada waktu itu karena saksi fokus untuk menolong ayah saksi yakni saksi korban;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sendiri dan tidak membonceng orang;
- Bahwa jalan yang menjadi lokasi kejadian itu terang karena ada lampu jalan;
- Bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian beraspal dan lurus tidak ada tikungan;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson pada sesaat sebelum kejadian itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu lampu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tidak menyala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol atau tidak, tetapi ada keluarga saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;

- Bahwa pada waktu itu cuaca cerah dan tidak hujan;
- Bahwa saksi korban mengalami patah tulang pada kaki kiri, luka robek pada tangan kiri dan luka robek pada wajah saksi akibat kejadian itu;
- Bahwa biaya pengobatan saksi korban sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jasa raharja yang menanggung biaya pengobatan saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa saksi korban tidak bisa beraktivitas karena kaki kiri saksi masih patah sehingga saksi korban tidak bisa berjalan hingga saat ini;
- Bahwa ada rekomendasi dari dokter agar saksi korban dibawa ke Kupang untuk dioperasi kaki kirinya, tetapi kami tidak memiliki uang sehingga saksi korban tidak dibawa;
- Bahwa luka di wajah maupun tangan saksi korban sudah sembuh;
- Bahwa saksi korban tidak bisa berdiri tanpa bantuan dari orang lain;
- Bahwa saksi korban dirawat di Rumah Sakit Kalabahi selama lima hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli obat pada saat saksi korban dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi korban bekerja sebagai petani;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor Polisi DH 4019 FB dengan nomor rangka: MH1JBC2109K-208994 dan nomor mesin: JBC2E-1207018;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Seri: 11813239, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 21 Juni 2018 dan berlaku hingga 21 Oktober 2022 atas nama pemilik DAVIDSON MOSES MOALY;

saksi membenarkan barang bukti poin pertama adalah sepeda motor yang ada di tempat kejadian dan terhadap barang bukti poin kedua saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu terkait saksi korban yang dirawat selama lima hari di rumah sakit, yang benar adalah saksi korban dirawat tiga hari di rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak saksi korban Junus Laana;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Selasa 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 18.30 WITA di jalan Soekarno-Hatta terletak Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa pulang kerja dan saat sampai di Batunirwala, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang sedang minum minuman beralkohol jenis sopi dan ia memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa ikut minum sopi di situ. Kemudian setelah selesai minum, Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dan pulang ke rumah Terdakwa di Bujanta, tetapi saat tiba di jalan soekarno Hatta di Maimol, tiba-tiba Terdakwa melihat korban sehingga Terdakwa mengerem, tetapi karena jaraknya sudah dekat sehingga Terdakwa menabrak saksi korban sehingga jatuh pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Revo dengan Nomor Polisi DH 4019 EB berwarna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa tidak menyalakan lampu sepeda motor karena lampunya rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motor saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada waktu itu karena Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa lokasi kejadian itu gelap, ada lampu jalan tetapi, cukup jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal dan lurus;
- Bahwa pada waktu itu cuaca cerah dan tidak ada hujan;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM (surat izin mengemudi), tetapi sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak membonceng orang lain pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami saksi korban, tetapi menurut istri Terdakwa, saksi korban mengalami patah tulang pada kaki kiri;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka pada kening, siku tangan sebelah kiri dan kedua lutut Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa menabrak saksi korban di lajur mana;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sopi sebanyak satu botol aqua sekitar 1,5 liter bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dirawat di rumah orang tua Terdakwa dan tidak ke rumah sakit setelah kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengendarai kendaraan dalam keadaan dipengaruhi minuman bisa membahayakan diri dan orang lain;
- Bahwa Terdakwa terpaksa mengendarai sepeda motor dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol karena Terdakwa mau pulang ke rumah Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ukuran jalan itu;
- Bahwa mata Terdakwa sehat dan tidak dalam keadaan sakit sebelum kejadian itu;
- Bahwa sepeda motor itu mengalami rusak sayap kanan;
- Bahwa sepeda motor itu milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor Polisi DH 4019 FB dengan nomor rangka: MH1JBC2109K-208994 dan nomor mesin: JBC2E-1207018;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Seri: 11813239, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 21 Juni 2018 dan berlaku hingga 21 Oktober 2022 atas nama pemilik DAVIDSON MOSES MOALY;

Terdakwa membenarkan barang bukti poin pertama adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat menabrak saksi korban dan terhadap barang bukti poin kedua Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti itu adalah STNK sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor : 192/371/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap JUNUS LAAHANA, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Febrina Claresta Tjung, dengan hasil pemeriksaan luar pada korban didapatkan :
 - Luka terbuka pada dahi berukuran enam kali satu koma lima kali satu centimeter, tepi tidak rata, dasar tulang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lengan atas kanan bagian belakang berukuran satu koma lima kali satu koma lima centimeter;
- Luka terbuka pada tangan kiri, berukuran lima kali dua koma lima kali nol koma tujuh centimeter, tepi tidak rata dasar luka otot;
- Luka pada tungkai kiri yang dijahit sebanyak tiga jahitan panjang tiga centimeter didapatkan bengkak disertai derik tulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor polisi DH 4019 FB dengan nomor rangka : MH1JBC2109K-208994 dan nomor mesin : JBC2E-1207018;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Seri: 11813239, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 21 Juni 2018 dan berlaku hingga 21 Oktober 2022 atas nama pemilik DAVIDSON MOSES MOALY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 18.30 WITA di jalan Soekarno-Hatta terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Terdakwa Aris Duka Alias Aris (selanjutnya disebut Terdakwa) menabrak saksi Junus Laana (selanjutnya disebut saksi korban);
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang pada saat itu dalam perjalanan pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor Polisi DH 4019 FB dengan nomor rangka: MH1JBC2109K-208994 dan nomor mesin : JBC2E-1207018 bertemu dengan teman Terdakwa yang sedang minum minuman beralkohol jenis sopi, yang mana pada saat itu teman Terdakwa mengajak Terdakwa untuk ikut minum bersama, yang mana atas ajakan tersebut Terdakwa mengikutinya, dan kemudian setelah selesai minum, Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dan pulang ke rumah Terdakwa di Bujanta, tetapi saat tiba di jalan soekarno Hatta di Maimol, Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk tidak melihat saksi korban yang hendak menyebrang jalan, sehingga Terdakwa menabrak saksi korban;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi korban mengalami luka di beberapa tempat, yaitu :
 - Luka terbuka pada dahi berukuran enam kali satu koma lima kali satu centimeter, tepi tidak rata, dasar tulang;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb



- Luka lecet pada lengan atas kanan bagian belakang berukuran satu koma lima kali satu koma lima centimeter;
- Luka terbuka pada tangan kiri, berukuran lima kali dua koma lima kali nol koma tujuh centimeter, tepi tidak rata dasar luka otot;
- Luka pada tungkai kiri yang dijahit sebanyak tiga jahitan panjang tiga centimeter didapatkan bengkak disertai derik tulang;

Dan sampai saat ini saksi korban tidak bisa berdiri ataupun berjalan tanpa bantuan orang lain dikarenakan luka tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor Polisi DH 4019 FB dengan nomor rangka: MH1JBC2109K-208994 dan nomor mesin: JBC2E-1207018 dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Seri: 11813239, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 21 Juni 2018 dan berlaku hingga 21 Oktober 2022 atas nama pemilik DAVIDSON MOSES MOALY adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Aris Duka Alias Aris yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi mengetahui bahwa dirinya dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksudkan dengan “Mengemudikan” adalah Memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berada diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksudkan dengan “Kecelakaan Lalulintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kelalaian” dalam Hukum Pidana Indonesia adalah salah satu jenis kesalahan yang terjadi



dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, yang mana dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksudkan dengan “Penuh Konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dapat dikategorikan sebagai “Luka Berat” adalah :

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, oleh karena Penjelasan Pasal 229 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait “Luka Berat” tidak memberikan penjelasan mengenai masing-masing kategori yang telah disebutkan, maka Majelis Hakim akan mengkaitkan penjelasan mengenai kategori “luka berat” dalam Penjelasan Pasal 229 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Penjelasan Pasal 90 KUHP oleh R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjasannya pada halaman 108, dimana R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan “lumpuh” adalah tidak dapat menggerakkan anggota tubuh;



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti, telah ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa 10 Agustus 2021 sekitar Pukul 18.30 WITA di jalan Soekarno-Hatta terletak di Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, Terdakwa Aris Duka Alias Aris (selanjutnya disebut Terdakwa) menabrak saksi Junus Laana (selanjutnya disebut saksi korban);

Bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang pada saat itu dalam perjalanan pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor Polisi DH 4019 FB dengan nomor rangka: MH1JBC2109K-208994 dan nomor mesin : JBC2E-1207018 bertemu dengan teman Terdakwa yang sedang minum minuman beralkohol jenis sopi, yang mana pada saat itu teman Terdakwa mengajak Terdakwa untuk ikut minum bersama, yang mana atas ajakan tersebut Terdakwa mengikutinya, dan kemudian setelah selesai minum, Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dan pulang ke rumah Terdakwa di Bujanta, tetapi saat tiba di jalan soekarno Hatta di Maimol, Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk tidak melihat saksi korban yang hendak menyebrang jalan, sehingga Terdakwa menabrak saksi korban;

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, saksi korban mengalami luka di beberapa tempat, yaitu :

- Luka terbuka pada dahi berukuran enam kali satu koma lima kali satu centimeter, tepi tidak rata, dasar tulang;
- Luka lecet pada lengan atas kanan bagian belakang berukuran satu koma lima kali satu koma lima centimeter;
- Luka terbuka pada tangan kiri, berukuran lima kali dua koma lima kali nol koma tujuh centimeter, tepi tidak rata dasar luka otot;
- Luka pada tungkai kiri yang dijahit sebanyak tiga jahitan panjang tiga centimeter didapatkan bengkak disertai derik tulang;

Dan sampai saat ini saksi korban tidak bisa berdiri ataupun berjalan tanpa bantuan orang lain dikarenakan luka tersebut;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor Polisi DH 4019 FB dengan nomor rangka: MH1JBC2109K-208994 dan nomor mesin: JBC2E-1207018 dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Seri: 11813239, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 21 Juni 2018 dan berlaku hingga 21 Oktober 2022 atas nama pemilik DAVIDSON MOSES MOALY adalah milik dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan pengertian yang telah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor Polisi DH 4019 FB dengan nomor rangka: MH1JBC2109K-208994 dan nomor mesin : JBC2E-1207018 selain Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah memang benar pengemudi yang mengemudikan Sepeda Motor tersebut dan Sepeda Motor yang dimaksudkan adalah termasuk ke dalam pengertian sebagai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor tersebut dalam keadaan mabuk yang oleh karena hal tersebut membuat Terdakwa tidak memperhatikan perjalanan sehingga mengakibatkan Terdakwa menabrak saksi korban, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikatakan sebagai suatu kelalaian Terdakwa yang kemudian mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi korban mengalami luka terbuka pada dahi berukuran enam kali satu koma lima kali satu centimeter, tepi tidak rata, dasar tulang, Luka lecet pada lengan atas kanan bagian belakang berukuran satu koma lima kali satu koma lima centimeter, Luka terbuka pada tangan kiri, berukuran lima kali dua koma lima kali nol koma tujuh centimeter, tepi tidak rata dasar luka otot, Luka pada tungkai kiri yang dijahit sebanyak tiga jahitan panjang tiga centimeter didapatkan bengkak disertai derik tulang, dan sampai saat ini saksi korban tidak bisa berdiri ataupun berjalan tanpa bantuan orang lain dikarenakan luka tersebut, maka dari itu, menurut Majelis Hakim luka yang dialami oleh saksi korban adalah masuk ke dalam kategori “menderita lumpuh” sebagaimana yang telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 229 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga luka yang diderita oleh saksi korban adalah termasuk ke dalam pengertian “luka berat” yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor Polisi DH 4019 FB dengan nomor rangka: MH1JBC2109K-208994 dan nomor mesin: JBC2E-1207018 dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Seri: 11813239, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 21 Juni 2018 dan berlaku hingga 21 Oktober 2022 atas nama pemilik Davidson Moses Moaly, yang telah disita dari Terdakwa Aris Duka Alias Aris, maka dikembalikan kepada Terdakwa Aris Duka Alias Aris;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* ternyata tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb



balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Duka Alias Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam merah dengan nomor Polisi DH 4019 FB dengan nomor rangka: MH1JBC2109K-208994 dan nomor mesin: JBC2E-1207018;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Seri: 11813239, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 21 Juni 2018 dan berlaku hingga 21 Oktober 2022 atas nama pemilik Davidson Moses Moaly;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aris Duka;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, dan Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Matius Supit Antonio, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

